



**SALINAN**

GUBERNUR PAPUA SELATAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN  
NOMOR **10** TAHUN 2025  
TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Papua Selatan yang demokratis, transparan, efektif, dan akuntabel, diperlukan pengaturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. bahwa sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pengaturan mengenai hak keuangan, dan hak administratif pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya dan kemampuan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan Otonomi Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan tentang Hak Keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor

- 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN  
Dan  
GUBERNUR PAPUA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG HAK KEUANGAN  
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disebut DPRPS adalah lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang selanjutnya disebut Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPR Papua Selatan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan yang dipilih melalui pemilihan umum.
6. Hak keuangan adalah hak Pimpinan dan Anggota DPRPS yang terdiri atas penghasilan, tunjangan, fasilitas, dan penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dana operasional adalah dana yang diberikan kepada pimpinan DPRPP untuk menunjang tugas dan fungsi jabatan.
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRPS.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat yang terdiri dari uang transport lokal dan uang makan.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS karena kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua, DPRPS.
11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRPS.
12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan

untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus dan dibentuk oleh DPRPS.

13. Tunjangan Komunikasi Intensif, yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRPS.
14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRPS dan Anggota DPRPS setiap melakukan reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRPS, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRPS, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRPS.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRPS, yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRPS setiap bulan dalam menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRPS sehari-hari.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
20. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Perdasus adalah peraturan daerah provinsi papua selatan dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua Selatan

dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRPS terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

#### Pasal 3

- (1) Uang Representasi Pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan kepada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

### Bagian Kedua Uang Representasi

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS berhak memperoleh Uang Representasi.

- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran:
  - a. Ketua DPRPS setara dengan gaji pokok Gubernur;
  - b. Wakil Ketua DPRPS sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRPS; dan
  - c. Anggota DPRPS sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRPS.

### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

##### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai.

### Bagian Keempat

#### Uang Paket

##### Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS berhak memperoleh uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

### Bagian Kelima

#### Tunjangan Jabatan

##### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS berhak memperoleh Tunjangan Jabatan.

- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS yang duduk dalam Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. untuk jabatan Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRPS;
  - b. untuk jabatan wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRPS;
  - c. untuk jabatan sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRPS; dan
  - d. untuk jabatan anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRPS.

Bagian Ketujuh  
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh Tunjangan Alat Kelengkapan Lain.

- (2) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa panitia khusus atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk, melaksanakan tugas dan melaporkan hasil kerja dalam rapat paripurna DPRPS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedelapan Tunjangan Komunikasi Intensif

##### Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS diberikan TKI setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendapatan asli Daerah;
  - b. dana bagi hasil; dan
  - c. dana alokasi umum.
- (4) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan; dan
  - b. tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
- (5) Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tinggi;
  - b. sedang; dan

- c. rendah.
- (6) Penghitungan kelompok kemampuan keuangan Daerah dengan ketentuan:
  - a. diatas Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
  - b. Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
  - c. dibawah Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
- (7) TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. kelompok kemampuan daerah tinggi, diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRPS.
  - b. kelompok kemampuan daerah sedang, diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari Uang Representasi Ketua DPRPS; dan
  - c. kelompok kemampuan daerah rendah, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari Uang Representasi Ketua DPRPS.
- (8) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (9) Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

## Bagian Kesembilan Tunjangan Reses

### Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRPS berhak memperoleh Tunjangan Reses dan biaya perjalanan dinas.
- (2) Kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari dalam 1 (satu) kali reses.

- (3) Bagi anggota DPRPS yang berada pada daerah pemilihan yang dengan kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRPS.
- (2) Fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendampingan dari Sekretariat DPRPS dan fasilitasi sarana prasarana kegiatan reses.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB III

#### TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRPS terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRPS disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga.

- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRPS dapat disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua  
Jaminan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk suami/istri dan anak.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRPS disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 15

- (1) Jaminan kecelakaan kerja diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Jaminan Kematian

Pasal 16

- (1) Jaminan kematian diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pimpinan dan anggota DPRPS wafat.
- (3) Jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas dan atribut diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. lencana DPRPS;
  - b. tutup kepala (peci atau kain kerudung);
  - c. kartu nama pengenalan; dan
  - d. papan nama dada.
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di bidang pengadaan barang dan/atau jasa

pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keenam

#### Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapan serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

#### Pasal 18

- (1) Tunjangan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas disediakan bagi Pimpinan DPRPS sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan bagi Anggota DPRPS sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRPS berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRPS yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam

keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRPS diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota pada DPRPS hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRPS yang suami atau istrinya menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur pada Daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.

#### Pasal 21

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS secara bersamaan.

#### Pasal 22

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRPS, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 23

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRPS yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

#### Pasal 24

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRPS.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRPS yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRPS.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRPS tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV

#### UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

#### Pasal 25

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRPS yang meninggal dunia atau mengakhiri masa diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRPS, dengan ketentuan:
  - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
  - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;

- c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
  - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
  - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRPS meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

#### Pasal 26

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRPS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRPS diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

### BAB V

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRPS, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRPS.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. program;
  - b. dana operasional Pimpinan DPRPS;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPS;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.

- (3) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari anggaran DPRPS pada Sekretariat DPRPS.
- (4) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja DPRPS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Program

#### Pasal 28

- (1) Program, terdiri atas:
  - a. penyelenggaraan rapat;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perdasi dan Perdasus;
  - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRPS;
  - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
  - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRPS.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja DPRPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a oleh alat kelengkapan DPRPS dilaksanakan di gedung DPRPS dan/atau di luar gedung DPRPS dalam Daerah dan/atau luar Daerah.
- (2) Penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biaya penyelenggaraan rapat disesuaikan dengan jenis rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan rapat disesuaikan dengan jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, untuk melaksanakan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRPS.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. kunjungan kerja dalam Daerah;
  - b. kunjungan kerja luar Daerah;
  - c. kunjungan kerja luar negeri;
  - d. kunjungan kerja ke daerah pemilihan; dan
  - e. kunjungan kerja insidentil.
- (3) Kunjungan kerja dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (4) Kunjungan kerja luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Kunjungan kerja luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (6) Kunjungan kerja ke daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Kunjungan kerja insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.
- (8) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRPS wajib memfasilitasi hak protokoler bagi Pimpinan dan Anggota DPRPS pada saat keberangkatan di bandara/pelabuhan/terminal yang ada di Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pimpinan dan Anggota DPRPS memperoleh biaya perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian yang terdiri atas uang makan, uang transport lokal dan uang saku;
  - b. uang representasi perjalanan dinas;
  - c. uang sewa kendaraan dari bandara/pelabuhan/ terminal ke tempat tujuan serta dari tempat tujuan ke bandara/pelabuhan/terminal;
  - d. transportasi berupa tiket pesawat/kapal laut/darat pergi-pulang; dan
  - e. biaya penginapan.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk lumpsum.
  - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan dalam bentuk at cost.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 34

- (1) Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c sebagai bentuk menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah Pimpinan dan Anggota DPRPS.
- (2) Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan rapat kerja, kunjungan kerja maupun publik hearing dengan masyarakat, perguruan tinggi dan/atau lembaga yang ahli dibidangnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengkajian, penelaahan dan penyiapan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRPS.

#### Pasal 35

- (1) Kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d,

Pimpinan dan Anggota DPRPS berhak meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

- (2) Kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia dilaksanakan dalam bentuk seminar, bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), khusus dalam negeri dilaksanakan paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRPS.

#### Pasal 36

- (1) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRPS dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rencana kerja DPRPS.

#### Pasal 37

Program lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, Pimpinan dan Anggota DPRPS dapat melaksanakan kegiatan sepanjang itu sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRPS.

#### Pasal 38

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 penganggarnya ada dalam pos belanja penunjang kegiatan DPRPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Dana Operasional Pimpinan  
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Selatan

Pasal 39

- (1) Dana Operasional diberikan kepada Pimpinan DPRPS untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua DPRPS sehari-hari.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 40

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRPS, paling banyak 6 (enam) kali dari Uang Representasi Ketua DPRPS;
  - b. Wakil Ketua DPRPS, paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi Wakil Ketua DPRPS.
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: 80% (delapan puluh persen) diberikan secara lumpsum; dan 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk:
  - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRPS kepada seluruh Anggota DPRPS;
  - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
  - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Gubernur, forum komunikasi pimpinan Daerah, dan tokoh- masyarakat, menjadi juru bicara DPRPS dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan asas manfaat, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### Pasal 41

Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.

#### Bagian Keempat

Pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli  
Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat  
Papua Selatan

#### Pasal 42

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRPS yang terdapat dalam alat kelengkapan DPRPS dan sesuai kebutuhan, Anggota DPRPS, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRPS dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPS.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRPS yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRPS.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRPS.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRPS didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRPS atau kegiatan tertentu DPRPS dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

- (5) Ketentuan mengenai harga satuan orang hari atau orang bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Tenaga Ahli Fraksi dan Kelompok Khusus

Pasal 43

- (1) Tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus, disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi;
- (2) Tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRPS.
- (3) Penyediaan tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan fraksi.
- (4) Tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi dan kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT PAPUA SELATAN

Pasal 44

- (1) Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRPS, serta belanja penunjang kegiatan DPRPS merupakan anggaran belanja DPRPS yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRPS serta diuraikan ke dalam jenis belanja.
- (2) Sekretaris DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan belanja DPRPS.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas.
- (4) Anggaran belanja DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban tunjangan reses, Pimpinan dan Anggota DPRPS wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional Pimpinan DPRPS wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
- (4) Rincian penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/keompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRPS.
- (5) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRPS setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRPS yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Kematian.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRPS berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRPS oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRPS definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Perdasi ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Perdasi ini diundangkan.

Pasal 49

Perdasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke  
Pada tanggal, 29 Desember 2025  
GUBERNUR PAPUA SELATAN

**CAP/TTD**

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke  
Pada tanggal, 29 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA SELATAN

**CAP/TTD**

FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: **10**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN: **10-256/2025**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



AGUS KURNIAWAN, SH., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 196607061993031016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN  
NOMOR **10** TAHUN **2025**  
TENTANG  
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA SELATAN

I. UMUM

DPRPS dalam menjalankan fungsi sebagai implementasi rakyat atau perwakilan rakyat tentunya harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui kegiatan kunjungan kerja dalam bentuk masa reses. Kewajiban dalam menyalurkan aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian karena dipilih dan diberikan uang dan tunjangan dari rakyat. Tolak ukur keberhasilan DPRPS menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRPS. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRPS dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRPS, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRPS dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRPS, juga untuk mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah *medical check up*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPS secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belanja penunjang kegiatan” adalah belanja DPRPS yang tidak digunakan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRPS” adalah pengadaan kelompok pakar atau tim ahli disesuaikan dengan keahlian atau kepakaran yang dibutuhkan oleh alat kelengkapan DPRPS dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRPS, misalnya dalam melakukan penyusunan dan pembahasan atas suatu rancangan peraturan daerah dalam bidang ekonomi, maka alat kelengkapan DPRPS dapat mengusulkan pengangkatan kelompok pakar atau tim ahli yang keahlian atau kepakarannya dalam bidang ekonomi dan bidang ilmu perundang-undangan paling banyak 3 (tiga) orang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR: **10**